



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 409 /180/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5/180/2026 TENTANG PENASEHAT HUKUM
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berupa pendampingan hukum serta tindakan hukum di luar Pengadilan/non litigasi di bidang perdata dan tata usaha negara serta demi memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 5/180/2026 tentang Penasehat Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 5/180/2026 TENTANG PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman dihapus dari Susunan Organisasi Penasehat Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 dan

sebanyak 1 (satu) orang Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Pariaman ditambahkan dalam Susunan Organisasi Penasehat Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PEJABAT KOORDINASI PELOPOR HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SETORAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAK PARLITAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBERHASILAN RAKYAT	16/9-26
KABAG HUKUM	16/9-26
PERANCANG PERATURAN PERINTIS DAN UNDANG-UNDANG	16/9-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 409/180/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5/180/2026 TENTANG
PENUNJUKAN KEJAKSAAN NEGERI
PARIAMAN SEBAGAI PENASEHAT
HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
2.	Anita Yuliana, S.H, M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pariaman	Dihapus
7.	Anton Sujarwo, S.H, M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pariaman	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

KELOMPOK KOORDINASI	
KELOMPOK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK HUKUM	PARAF / TANGGAL
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA	
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA	
DAN KEJAKSAAN NEGERI	
KABAG HUKUM	
KORANCIANG PERATURAN	
KELOMPOK UNDANGAN	

5/10/26
18/9/26
20/5-26